LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2018

TENTANG

STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

1. PENGERTIAN

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

2. JENIS PELAYANAN

- a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;

- 2) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
- 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- b) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan
Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1) Perhitungan Capaian

- (a) Pembilang
 - Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (b) Penyebut

 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (c) Ukuran/ Konstanta Persen (%)

2) Contoh Perhitungan

Jika di Kota A pada tahun 2045 terjadi bencana alam gempa bumi dengan total kerusakan rumah sebanyak 150 unit rumah, hasil identifikasi akhir yang dituangkan dalam rencana aksi, yang menjadi penerima pelayanan sebanyak 100 unit rumah, terdiri dari;

- (a) Pada Tahun 2045 (T0) target rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sebanyak 2 unit;
- (b) Pada Tahun 2046 (T+1) target pembangunan kembali rumah sebanyak 1 unit;
- (c) Pada Tahun 2047 (T+2) target pembangunan kembali rumah sebanyak 10 unit.

Perhitungan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada rencana aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana.

Pada Tahun 2045, Pemerintah Kota A mencapai target sesuai dengan rencana aksi yaitu rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan pendampingan penentuan rumah sewa sebanyak 2 unit.

$$Capaian SPM = \frac{75 Unit}{75 Unit} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai rencana aksi, maka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat kota A tercapai.

b) Kualitas Barang/Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
- 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.


4. PENERIMA LAYANAN

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

5. PENERAPAN SPM

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

		1 0	<u> </u>	•
No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A.	Data Dasar		I	
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	 Lokasi Luasan perumahan (Ha) Jumlah Rumah (Unit) Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa Kondisi Fisik Rumah Jumlah Rumah Sewa Lokasi rumah sewa 	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: Survey Sekunder: Data wilayah administrasi Identifikasi melalui citra satelit Survey Primer	Melakukan update data setiap tahun

NI -	IZ: - t	Ii- D-t-	M-4-1-	Waktu
No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Pelaksanaan
		 Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) Tarif sewa per bulan Pemilik rumah sewa 		
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Lokasi (Form C) Luasan (Ha)		
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	 Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas 	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD	
B.	Pelaksanaan S	PM		
1.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	 Jumlah Rumah yang terkena bencana alam Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana Pendataan Kerusakan rumah (Form A dan B) Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM. 	Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
2.	Verifikasi penerima layanan SPM	BNBA Penerima Layanan Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat Rembug warga penentuan penerima layanan SPM	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
3.	Penyusunan Rencana Aksi	 BNBA penerima layanan yang telah disetujui Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi Rencana Jumlah rumah yang dibangunkan kembali Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi 	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM	 Jumlah rumah yang tertangani Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM 	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada.

Tabel 2.2 Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori K	erusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non- struktural &	1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papan peca/rusak 3. Penutup lantai lepas/terkelupas 4. Sebagian intalasi rusak 1. Sebagian kecil penutup
1	Rusak Ringan Kelas B	arsitektural rusak Tingkat Kerusakan anatra 5 s/d 30%	atap lepas 2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil intalasi rusak	

No	Kategori K	erusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian
		Kelas C		Retak-retak kecil pada dinding tembok Sebagian plesteran terkelupas Sebagian kecil daun pintu/jendela dan esngsel rusak
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	 Bangunan masih berdiri Sebagian rangka atap patah Balok kolom sebagian patah Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh Sebagian langit-langit lepas Sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian besar komponen structural rusak	 Bangunan roboh total Atap jatuh Balok, kolom, plat lantai patah Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh Sebagian besar langitlangit runtuh Intalasi listrik rusak total

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara

b) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi:

Tabel 2.3 Perhitungan Kebutuhan Biaya

		Komponen Komponen	Perhitungan Biaya
No	Kegiatan	Biaya	(Rp)
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
	rawan bencana	Data wilayah administrasi	Org*Hari
		penanganan	_
		Identifikasi melalui citra satelit	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		Pemetaan	Org*Hari
2.	Identifikasi lahan-lahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
_,	potensial sebagai lokasi relokasi		
	perumahan	Data aset lahan pemda Identifikasi melalui citra satelit dan	Org*Hari
		Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		Pemetaan	Org*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana	Pendataan rumah korban bencana	Org*Hari
	alam kejadian sebelumnya yang	kejadian sebelumnya yang belum	
	belum tertangani	tertangani	D (0 1 = 1
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	Sosialisasi Standar Teknis	Transportasi	Orang*kali
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	rumah kepada masyarakat/	Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
	sukarelawan tanggap bencana	ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas	P.11	Rp (Sub Total)
1	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
1.		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/ Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	Pengisian Form A dan B	Surveyor	Org*Hari
1.		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Org*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPI	_	Rp (Sub Total)
ш.	Rembug Warga untuk	Konsumsi Rapat	Org*Kali
1.	menentukan calon penerima	Transportasi	Org*Kali
	dan layanan SPM	Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Sub Total)
	Penyelenggaraan rapat	Konsumsi Rapat	Org*Kali
1.	koordinasi untuk menyepakati	Transportasi	Org*Kali
	Penerima dan jenis pelayanan	Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitektur	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih/ Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai	Rp
		DED dan RAB	

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
Н.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitek	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih/ Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Penyusunan DED	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
	Pembangunan Kembali Rumah	Media diskusi	Rp
	Layak Huni Dengan Spesifikasi	Transportasi	Org*Hari
	Ramah Bencana	Konsumsi	Org*Kali
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai	Rp
		DED dan RAB	
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi K		Rp (Sub Total)
1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp.
2.	Penyusunan <i>site plan</i> dan DED	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
	Rumah Bersama Penerima	Media diskusi	Rp
	Pelayanan Fasilitasi Penyediaan	Transportasi	Org*Hari
	Rumah Layak Huni	Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	Rp (Sub Total)
		Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		Tenaga Ahli ME	Org*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
3.	Pembangunan Rumah Khusus +	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai	Rp
	PSU	DED dan RAB	
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaa	an SPM	Rp (Sub Total)
1.	Penyusunan Laporan	Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
	Pelaksanaan SPM	Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Pembinaan SPM kepada	Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
	pelaksana SPM kabupaten/kota.	Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
_		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
		Survei lapangan	Org*Kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.

- c) Penyusunan Rencana Pemenuhan
 - 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja PD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
 - (a) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra PD;

- (b) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana aksi penanggulangan bencana bidang Perumahan dituangkan dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- 2) Sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
- 3) Melakukan pendataan data dasar dan pendataan form C;
- 4) Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan. Setelah terbentuk satgas bencana sektor perumahan;
- 5) Pelatihan tim satgas bencana bekerjasama dengan BPBD Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Kebijakan terkait SPM bidang perumahan dan kebijakan strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - (b) Kegiatan pelatihan identifikasi spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana:
 - (1) Definisi dan kriteria rumah layak huni dan rumah ramah bencana
 - (2) Pengenalan komponen struktur dan non struktur rumah layak huni dan ramah bencana
 - (c) Kegiatan pembinaan teknis pengumpulan data:
 - (1) Pelatihan identifikasi kebutuhan data
 - (2) Pelatihan Pengisian Form A dan B
 - (3) Pelatihan identifikasi kerusakan rumah
 - (4) Pelatihan identifikasi penerima layanan SPM
 - (5) Pelatihan metode metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data
 - (6) Pelatihan metode metode untuk pengolahan data
 - (d) Pelatihan pendampingan masyarakat untuk verifikasi akhir penerima bantuan SPM bidang perumahan.
 - (e) Pelatihan penyusunan dan pengisian rencana aksi bidang perumahan sesuai Perka BNPB yang berlaku.

- 6) Pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;
- 7) Pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang perumahan;
- 8) Penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan SPM.

Tabel 2.4 Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan (3 Tahun)

No.	Jenis Layanan	Jumlah (Unit)	Kelurahan / Desa	Kebutuhan (Rp)		ber Pemb Tahun ke (Rp)		Pelak sana	T	ahun ke (Rp)		Pelak sana		ber Pembi Fahun ke - (Rp)		Pelak sana
					APBD	DAK	Lainnya		APBD	DAK	Lainnya		APBD	DAK	Lainnya	
1.	Rehabilitasi Rumah															
2.	Pembangunan Kembali															
3.	Penyediaan Rumah (Relokasi)															
	a) Pengadaan Lahan															
	b) Pembangunan Baru															
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana															

d) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

- 1) Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan SPM:
 - (a) Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
 - (b) Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat (form A);
 - (c) Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
 - (d) Verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - (e) Rembug warga penentuan calon penerima SPM;
 - (f) Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam sau kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang di terbitkan oleh Kepala BNPB. (Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan);
 - (g) Pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
 - (h) Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
 - (i) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;

- (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.
- (j) Pembangunan kembali rumah rusak berat.
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (k) Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
 - (1) Penyusunan siteplan perumahan baru;
 - (2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
 - (3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.
- (l) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana
 - (1) Bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni;
 - (2) Fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima pelayanan.
- (m) Pemantauan penerapan SPM
- (n) Pelaporan penerapan SPM
- 2) Upaya Pencapaian
 - (a) Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;
 - (1) Sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan;
 - (2) Pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD;
 - (3) Penyusunan RP3KP.

- (b) Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, mencakup materi sebagai berikut:
 - (1) Penerima layanan SPM;
 - (2) Spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
 - (3) Tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam;
 - (4) Pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.
- (c) Pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dan OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
 Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan *update* kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus dan sistem informasi dapat terkoneksi pada laman website resmi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b) Materi Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - 1) Progres fisik, berupa sandingan jumlah target rencana terhadap rumah yang sudah dibangun dalam satuan unit.
 - (a) Jumlah rumah yang direhabilitasi;
 - (b) Jumlah rumah yang dibangun kembali;
 - (c) Jumlah rumah yang dibangun baru/ relokasi; dan
 - (d) Jumlah rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
 - 2) Progres keuangan, berupa sandingan kebutuhan terhadap dana dan dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.

- 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/ relokasi bagi korban bencana, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - (b) Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap *site plan*, spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi kepada Gubernur, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a) Kegiatan evaluasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
 - (c) Evaluasi kinerja teknis bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan.
 - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.
 - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparasi kinerja.

FORM A


IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

A. Identitas

Nama Kepala Keluarga :
 Alamat Rumah :
 Luas Bangunan / Tanah :
 ∑ Anggota Keluarga :

5. Status Kepemilikan Bangunan : (Milik / Sewa)6. Status Ekonomi KK : (≤ UMP / ≥ UMP)

B. Gambar Bagian-bagian Rumah



C. Detail Kerusakan Rumah

Bagian Bangunan	Simbol	Komponen Bangunan		is Kerusai		Presentase Kerusakan	Kategori	Dokumentasi
	RA	Rangka Atap	Miring	Retak	Lepas			
Struktur	В	Balok	Miring	Retak	Patah			
	К	Tiang Penyangga (Kolom)	Miring	Retak	Patah			
	D	Dinding	Retak	Lubang	Rubuh			
	G	Genteng	Retak	Pecah	Lepas			
	P	Plafon	Rembes	Lubang	Lepas			
Non								
Struktur	1	Lantai	Retak	Lubang	Lepas			
	Pi	Pintu	Retak	Patah	Lepas			
	J	Jendela	Retak	Pecah	Lepas			

Keterangan Kategori:

1) < 30% = Rusak Ringan

2) 31% - 45% = Rusak Sedang

3) > 46% = Rusak Berat

Kesimpulan dan Catatan:

Waktu dan Tan	gga1	Pemeriksa .		
Pemeriksaan				
Hari / Tanggal		Nama		
Waktu	Waktu			

	FORM B REKAPITULASI IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH									
	Nama Calon				RT	Tingkat Kerusakan				
No	Penerima Layanan SPM	Kecamatan	Kelurahan/Desa	RW		Ringan	Sedang	Berat		
Kab	upaten:	-		Jenis	Bencana:					

FORM C IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Pemilik	Keterangan
1		2222		****	****
2	****	****	2000	****	****
	dst	****	3000	****	2000
_					

Masing-masing lokasi untuk dilengkapi:

- 1) Pengolahan citra satelit dan digitasi peta
- Salinan sertifikat kepemilikan (jika ada)

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan harus dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Pelaporan dilaksanakan oleh OPD Teknis kepada Bupati/Walikota, Gubernur, selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPM, dengan muatan minimal sebagai berikut Berikut ini adalah ketentuan yang harus dimuat dalam pelaporan penerapan SPM.

a) Data pelaporan SPM

- 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
- 2) Jumlah Rumah yang terkena bencana alam
- 3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
- 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
- 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
- 6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi
- 7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
- 8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi
- 9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.

b) Muatan Laporan Penerapan SPM

- 1) Hasil Penerapan SPM
 - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
 - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
 - (c) Penyusunan rencana SPM
 - (d) Pemenuhan pelayanan SPM
- 2) Kendala penerapan SPM
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- 4) Rekapitulasi Penerapan SPM berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM.
- c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
 - 1) OPD Teknis Bidang Perumahan mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
 - 2) OPD Teknis Bidang Perumahan menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM;
 - 3) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM;
 - 4) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM;
 - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM;
 - 6) OPD Teknis Bidang Perumahan perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;

7) Data baseline dan capaian pelaksanaan SPM disampaikan ke Kementerian PUPR dan Kemendagri.

Tabel 2.5 Rangkuman	Rincian	Capaian	Pelaksanaan	SPM Tahun n
14001 = 10 11411511411411		- apazazz	- 01001100011	~

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Target Pelayanan (Unit)	Jumlah Rumah yang Ditangani (Unit)	Selisih Target dengan yang Tertangani	Rasio Capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitasi Rumah					
2	Pembangunan Kembali					
3	Penyediaan Rumah (Relokasi)					
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni					
	TOTAL					

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Provinsi dan OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota.

- a) Pelaksana pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dengan dibantu oleh BNPB, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota dibantu oleh BPBD Kabupaten/Kota.
- b) Materi pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
 - 2) Pedoman spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana
 - 3) Pembinaan teknis pengumpulan data
 - 4) Pelatihan penanggulangan bencana
 - 5) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
 - 6) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
 - 7) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah

- c) Rujukan materi pembinaan
 - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan;
 - Pembinaan teknis spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana sesuai PermenPUPR No 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - 3) Pelatihan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sesuai Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - 5) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

B. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

1. PENGERTIAN

- a) "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. JENIS PELAYANAN

- a) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - 1) Pengembangan Kawasan Sterategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Capaian

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian

Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

+ Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa +

Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah

Layak Huni

Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi

Capaian SPM = Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi

Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi

Kriteria Penerima Pelayanan

Keterangan

(a) Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
- (b) Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

- (c) Ukuran Persen (%)
- 2) Contoh Perhitungan (Kabupaten/Kota):

Kota A akan melaksanakan program Pemerintah Daerah yaitu penataan kawasan permukiman di daerah aliran sungai. Hasil studi menyatakan bahwa daerah aliran sungai berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sehingga tidak boleh ada bangunan fungsi apapun di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Setelah identifikasi, didapatkan data jumlah Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan rumah layak huni sebanyak 150 Rumah Tangga dengan rincian:

- (a) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal dengan status sewa sebanyak 105;
- (b) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal di hunian milik sendiri dengan status tanah hak guna sebanyak 45;

Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima pelayanan didapatkan data sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima Fasilitasi Penggantian Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 20;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;
- (d) Jumlah rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria penerima kedua layanan tersebut sebanyak 35.

Kemudian, setelah 6-12 bulan, Pemerintah Kota A mencapai penyelesaian sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 15;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;

Capaian SPM =
$$\frac{15 + 25 + 80}{125}$$
 x 100% = 96%

Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kota A telah melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan capaian 96%, yang berarti tidak mencapai target pelayanan 100%.

b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi
 - (a) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;

(b) Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

(c) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. PENERIMA LAYANAN


Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

5. PENERAPAN SPM

Penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a) Penerapan SPM Pemerintah Daerah Provinsi



Gambar 2.2 Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.6 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No	Jenis Data			Metode	Waktu
					Pelaksanaan
1	Pendataan	 Lokasi 	1)	Survey	Melakukan
	perumahan di	• Luasan		Sekunder:	<i>update</i> data
	lokasi	Perumahan		 Data wilayah 	setiap tahun
	pengembangan	(Ha)		administrasi	
	Kawasan	 Jumlah 		penanganan	
	Strategis	Rumah (unit)		(RTRW, RDTR,	
	Provinsi (KSP)	• Jumlah		dll)	
2	Pendataan	Rumah		 Identifikasi 	
	perumahan di	Tangga		melalui citra	
	lokasi kumuh	 Jumlah 		satelit	
	provinsi	Kepala	2)	Survey Primer	
	(10-15 Ha)	Keluarga			
		• Status			
		Penghunian			
3	Identifikasi	 Lokasi 			
	rencana	• Luasan			
	pengembangan	Perumahan			
	perumahan-	(Ha)			
	perumahan	 Jumlah 			
	baru	Rumah (unit)			
		• Kisaran			
		Harga Rumah			

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- (b) Relokasi perumahan di kawasan kumuh Provinsi;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Provinsi antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah, meliputi:

Tabel 2.7 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHI- TUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)
	1 Pendataan perumahan		Survey sekunder:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		di lokasi yang berpotensi	Pengadaan Peta	Rp
		dapat menimbulkan	Survey primer:	
		bahaya	Pengambilan Data	Org*Hari
			Lapangan	
	2	Pendataan perumahan	Survey sekunder:	
		di atas lahan bukan	• Pengadaan Peta	Rp
	fungsi permukiman		Survey primer:	
			• Pengambilan Data	Org*Hari
			Lapangan	
	3	Pendataan rumah sewa	Survey sekunder:	
		milik masyarakat,	Koordinasi dengan	Rp
		Rumah Susun Umum	Instansi Terkait	
		dan/atau Rumah	(PTSP)	
		Khusus eksisting	Survey primer:	<u> </u>
			• Pengambilan Data	Org*Hari
			Lapangan	
	4 Pengolahan Data		Tenaga Pengolah Data:	,
			• Tenaga Ahli	Org*Bln
			Geografi/Geodesi	
			• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
2	Si	nkronisasi program bidang	Perumahan dan	Rp (Sub Total)

	l			PERHI-
NO	KEGIATAN		KOMPONEN	TUNGAN
110			BIAYA	BIAYA (Rp)
	Ka	awasan Permukiman dalam	dokumen RKP Daerah	Biriri (rtp)
	Ka	abupaten/Kota		
	1	Rapat Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronis	sasi program
		bersama Bappeda dan	Pemerintah Daerah Kabu	ıpaten/Kota
		OPD lain terkait	Paket meeting	Org*Kali
		program pemerintah		
		yang berdampak pada		
		relokasi permukiman masyarakat		
	2	Rapat Sinkronisasi	Paket meeting	Org*Kali
		dokumen	• Taket meeting	Org Ran
3	Pe	mbinaan masyarakat terka	it relokasi program	Rp (Sub Total)
		merintah Daerah Kabupate		,
	1	Sosialisasi tentang	Penyelenggaraan Sosialis	sasi
		program Pemerintah	Penggandaan media	Eks
		Daerah dan rencana	publikasi (leaflet atau	
		relokasi	booklet)	
			Transportasi	Org*Hari
	_		• Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi tentang	Penyelenggaraan Sosialis	
		layanan SPM	Penggandaan media	Eks
			publikasi (leaflet atau booklet)	
			•	Org*Hari
			Transportasi Konsumsi	Org*Kali
4	Pe	l nyusunan Rencana Pemen		Rp (Sub Total)
•		silitasi Penyediaan Rumah	_	rip (sus rotal)
		asyarakat yang Terkena Rel		
	Pe	merintah Daerah Kabupate	en/Kota	
	1	Identifikasi calon	Penyelenggaraan Identifi	kasi
		penerima pelayanan dan	Penggandaan	Eks
		pilihan layanan SPM	Formulir	
		Fasilitasi Penyediaan	• ATK	Rp
		Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang	Transportasi	Org*Hari
		Terkena Relokasi	Konsumsi	Org*Kali
		Program Pemerintah		
		Daerah Kabupaten/Kota		
	2	Penyusunan dokumen	Rembug Warga	·
		perencanaan	Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
			Penggandaan dokumen	
			Penggandaan	Eks
_			dokumen	
5		silitasi Penggantian Hak At	as Tanah dan/atau	Rp (Sub Total)
	+	angunan Verifikasi penerima	Donyolon grange - Varici-	
	1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi	Penyelenggaraan Verifika	Eks
		Penggantian Hak Atas	• Penggandaan Formulir	EKS
		Tanah dan/atau	• ATK	Rp
		Bangunan		Org*Hari
		- 6	Transportasi Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme	Penyelenggaraan Sosialis	
	4	Penggantian Hak Atas	Penggandaan media	Eks
		- CIISSUITHAII HAN Mas	- i ciiggailuaali illeula	פעה

	1			
			KOMPONEN	PERHI-
NO		KEGIATAN	BIAYA	TUNGAN
		I	1111 : (1 (1)	BIAYA (Rp)
		Tanah dan/atau	publikasi (leaflet atau	
		Bangunan	booklet)	One*Heni
			• Transportasi	Org*Hari
		D 1	• Konsumsi	Org*Kali
	3	Pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i>	Pelaksanaan pendampin perhitungan <i>appraisal</i> as	_
		aset properti		
		aset properti	• Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Org*Bln
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	4	Sosialisasi		
	4	pengembangan	Penyelenggaraan Sosialis	Eks
		perigembangan perumahan baru dan	Penggandaan media publikasi (laaflat atau)	EKS
		mekanisme akses	publikasi (leaflet atau booklet)	
		perumahan KPR FLPP	,	Org*Hari
		F	Transportasi Konsumsi	Org*Kali
6	Ç,	 ıbsidi Uang Sewa	• KUHSUHISI	Rp (Sub Total)
U	1	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifika	- ` '
	1	pelayanan subsidi uang	Penggandaan Formulir	Eks
		sewa	ATK	Rp
		56.14	Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Pendampingan	Pelaksanaan pendampin	_
	_	penentuan rumah sewa	penentuan rumah sewa	_
		yang layak huni	Konsumsi	Org*Kali
	3	Penyaluran Subsidi	Penyaluran Subsidi Uan	_
		Uang Sewa	Total Subsidi Uang	Rp
			Sewa	-
			Penggandaan dokumen	Eks
7	Fa	silitasi Penyediaan Rumah	Layak Huni	Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifika	asi
		pelayanan penyediaan	• Penggandaan	Eks
		rumah layak huni	Formulir	
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Penyusunan Rencana	Rembug Warga	
		Tapak dan DED Rumah	Media diskusi	Rp
		Susun Umum dan/atau	Transportasi	Org*Hari
		Rumah Khusus beserta	• Konsumsi	Org*Kali
		PSU	Tenaga Ahli	
			• Tenaga Ahli	Org*Bln
			Perencana	
			• Tenaga Ahli	Org*Bln
			Arsitektur	
			• Tenaga Ahli Teknik	Org*Bln
			Sipil	
			• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
	3	Perjanjian pemanfaatan	Rembug Warga	
		Rumah Susun Umum	Media diskusi	Rp
		dan/atau Rumah	• Transportasi	Org*Hari
		Khusus	• Konsumsi	Org*Kali
	4	Pembangunan Rumah	Pembangunan fisik Rum	ah Susun Sewa
_	_			

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHI- TUNGAN BIAYA (Rp)
	Susun Umum dan dar		dan atau/Rumah Khusu	S
		atau/Rumah Khusus	Biaya konstruksi	Rp
		beserta PSU	Biaya MK	Rp
	5	Penghunian Rumah	Pemanfaatan dan Pengel	olaan Rumah
		Susun dan/atau Rumah	Susun dan/atau Rumah	
		Khusus	Pemeliharaan	BOP*Bln
			bangunan dan	
			lingkungan	
			• Penggandaan	Eks
			dokumen	
8	Pe	laporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1	Penyusunan Laporan	• Pembahasan (<i>Paket</i>	Org*Kali
		Penerapan SPM	meeting)	
			Penggandaan	Eks
			dokumen laporan	
			donamen aporan	
9	Pe	mbinaan Penerapan SPM	uonamen japoran	Rp (Sub Total)
9	Pe	mbinaan Penerapan SPM Pembinaan kepada SPM	Penyelenggaraan Pembin	
9	_		-	
9	_	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor	Penyelenggaraan Pembin	aan
9	_	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket</i>	aan
9	_	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	aan Org*Kali
9	_	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket meeting</i>) • Penggandaan	aan Org*Kali
9	1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket meeting</i>) • Penggandaan dokumen laporan	aan Org*Kali Eks
	1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket meeting</i>) • Penggandaan dokumen laporan	Org*Kali Eks Org*Kali
	1 Pe	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM	Penyelenggaraan Pembin • Pembahasan (<i>Paket meeting</i>) • Penggandaan dokumen laporan • Praktisi/ Narasumber	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total)
	1 Pe	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (<i>Paket meeting</i>) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total)
	1 Pe	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali
	1 Pe	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM Pemantauan kinerja	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali Org*Kali
	1 Pec 1 2	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM Pemantauan kinerja	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali
10	1 Pec 1 2	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM Pemantauan kinerja penerapan SPM	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali Org*Kali
10	1 Pe 1 2 Ev	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM Pemantauan kinerja penerapan SPM	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana update data kinerja Survei lapangan	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali Org*Kali Rp (Sub Total)
10	1 Pe 1 2 Ev	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. mantauan Penerapan SPM Perangkat Pemantauan SPM Pemantauan kinerja penerapan SPM	Penyelenggaraan Pembin Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana update data kinerja Survei lapangan Pembahasan (Paket	Org*Kali Eks Org*Kali Rp (Sub Total) Rp Org*Kali Org*Kali Rp (Sub Total)

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- (a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
 - (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah;
 - (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang


dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.

- (b) Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
- (c) Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
- (d) Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- (e) Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
- (f) Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
- (g) Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

- (a) Tata Cara Pelaksanaan SPM
 - (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - a. Pendataan perumahan di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - b. Pendataan perumahan di lokasi kumuh Provinsi (10-15 Ha)
 - c. Identifikasi rencana pengembangan perumahanperumahan baru
 - (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Provinsi
 - (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

- (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
- (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
- (6) Melakukan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan
- (7) Melakukan penyediaan rumah layak huni
- (b) Upaya Pencapaian
 - (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembang, dan masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
 - (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.
- b) Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Gambar 2.3 Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.8 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	Kabupaten/ Kota								
No	Jenis	Data	Metode	Waktu					
2	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	 Lokasi Luasan Perumah an (Ha) Jumlah Rumah (unit) Jumlah Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga Status Penghuni an 	1) Survey Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	Pelaksanaan Melakukan update data setiap tahun					
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	 Lokasi Jumlah Rumah (unit) Luas Hunian Tarif Sewa 							

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan di "tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya";
- (b) Relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Resntrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

Tabel 2.9 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

			l	DEDIII	
NO	KEGIATAN		KOMPONEN	PERHI-	
NO			BIAYA	TUNGAN	
				BIAYA (Rp)	
1	Pengumpulan Data			Rp (Sub	
				Total)	
	1	Pendataan perumahan	Survey sekunder:		
		di lokasi yang berpotensi	• Pengadaan Peta	Rp	
		dapat menimbulkan	Survey primer:		
		bahaya	Pengambilan Data	Org*Hari	
			Lapangan		
	2	Pendataan perumahan	Survey sekunder:	1	
		di atas lahan bukan	Pengadaan Peta	Rp	
		fungsi permukiman	Survey primer:	<u>-</u>	
			Pengambilan Data	Org*Hari	
			Lapangan	- 8	
	3	Pendataan rumah sewa	Survey sekunder:		
		milik masyarakat,	Koordinasi dengan	Rp	
		Rumah Susun Umum	Instansi Terkait	110	
		dan/atau Rumah	(PTSP)		
		Khusus eksisting	Survey primer:		
			Pengambilan Data	Org*Hari	
			o o	Olg Hall	
	1	Dengalahan Data	Lapangan		
	4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	O*D1	
			• Tenaga Ahli	Org*Bln	
			Geografi/Geodesi	0 471	
_			Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln	
2		nkronisasi program bidang		Rp (Sub	
		awasan Permukiman dalam	dokumen RKP Daerah	Total)	
	_	abupaten/Kota			
	1	Rapat Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi program		
		bersama Bappeda dan	Pemerintah Daerah Kabu	<u> </u>	
		OPD lain terkait	• Paket meeting	Org*Kali	
		program pemerintah			
		yang berdampak pada			
		relokasi permukiman			
		masyarakat			

				PERHI-
NO		KEGIATAN	KOMPONEN	TUNGAN
1.0			BIAYA	BIAYA (Rp)
	2	Rapat Sinkronisasi	Paket meeting	Org*Kali
		dokumen	- rance meeting	018 11411
3	Pe	mbinaan masyarakat terka	it relokasi program	Rp (Sub
		merintah Daerah Kabupate		Total)
	1	Sosialisasi tentang	Penyelenggaraan Sosialis	sasi
		program Pemerintah	Penggandaan media	Eks
		Daerah dan rencana	publikasi (leaflet atau	
		relokasi	booklet)	
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi tentang	Penyelenggaraan Sosialis	
		layanan SPM	Penggandaan media	Eks
		3	publikasi (leaflet atau	
			booklet)	
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
4	Pe	<u>l</u> nyusunan Rencana Pemen		Rp (Sub
'		silitasi Penyediaan Rumah	•	Total)
		asyarakat yang Terkena Re		Total
		merintah Daerah Kabupate	•	
	1	Identifikasi calon	Penyelenggaraan Identifi	L kasi
	_	penerima pelayanan dan	Penggandaan	Eks
		pilihan layanan SPM	Formulir	2110
		Fasilitasi Penyediaan	• ATK	Rp
		Rumah yang Layak Huni	Transportasi	Org*Hari
		Bagi Masyarakat yang	Konsumsi	Org*Kali
		Terkena Relokasi	• Konsumsi	Olg Kall
		Program Pemerintah		
		Daerah Kabupaten/Kota		
	2	Penyusunan dokumen	Rembug Warga	1
		perencanaan	Media diskusi	Rp
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
			Penggandaan dokumen	
			Penggandaan	Eks
			dokumen	
5	Fa	silitasi Penggantian Hak At		Rp (Sub
		ingunan	,	Total)
	1	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifika	
		pelayanan Fasilitasi	Penggandaan	Eks
		Penggantian Hak Atas	Formulir	
		Tanah dan/atau	• ATK	Rp
		Bangunan	Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme	Penyelenggaraan Sosialis	
		Penggantian Hak Atas	Penggandaan media	Eks
		Tanah dan/atau	publikasi (leaflet atau	1110
		Bangunan	booklet)	
			• Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Dandamningan tal		
	3	Pendampingan teknis	Pelaksanaan pendamping	
		perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	perhitungan appraisal as	
		aset properti	Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Org*Bln
			Appraisal	

	1		1	DDDIII				
NO		IZECI ATAN	KOMPONEN	PERHI-				
NO		KEGIATAN	BIAYA	TUNGAN				
		T	m	BIAYA (Rp)				
			• Transportasi	Org*Hari				
			Konsumsi	Org*Kali				
	4	Sosialisasi	Penyelenggaraan Sosialis	asi				
		pengembangan	• Penggandaan media	Eks				
		perumahan baru dan	publikasi (leaflet atau					
		mekanisme akses	booklet)					
		perumahan KPR FLPP	Transportasi	Org*Hari				
			• Konsumsi	Org*Kali				
6	Su	ıbsidi Uang Sewa		Rp (Sub				
			1	Total)				
	1	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifika					
		pelayanan subsidi uang	Penggandaan Formulir	Eks				
		sewa	ATK	Rp				
			Transportasi Konsumsi	Org*Hari				
		D 1	Org*Kali					
	2	Pendampingan	Pelaksanaan pendampin					
		penentuan rumah sewa	penentuan rumah sewa y huni	ang layak				
		yang layak huni	Konsumsi	Org*Kali				
	3	Penyaluran Subsidi	Penyaluran Subsidi Uang					
		Uang Sewa	Total Subsidi Uang	Rp				
			Sewa	щ				
			Penggandaan dokumen	Eks				
7	Fa	ısilitasi Penyediaan Rumah		Rp (Sub				
				Total)				
	1	Verifikasi penerima	Penyelenggaraan Verifika	ısi				
		pelayanan penyediaan	• Penggandaan	Eks				
		rumah layak huni	Formulir					
			• ATK	Rp				
			• Transportasi	Org*Hari				
			• Konsumsi	Org*Kali				
	2	Penyusunan Rencana	Rembug Warga					
		Tapak dan DED Rumah	Media diskusi	Rp				
		Susun Umum dan/atau	Transportasi	Org*Hari				
		Rumah Khusus beserta	Konsumsi	Org*Kali				
		PSU	Tenaga Ahli					
			• Tenaga Ahli	Org*Bln				
			Perencana					
			Tenaga Ahli	Org*Bln				
			Arsitektur	0 451				
			• Tenaga Ahli Teknik	Org*Bln				
			Sipil	Org*Bln				
			Tenaga Ahli Plumbing					
	3	Derionijon nomenfactor	Tenaga Ahli Plumbing Pembug Warga	Org*Bln				
	٥	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum	Rembug Warga • Media diskusi	Pn				
		dan/atau Rumah		Rp Org*Hari				
		Khusus	Transportasi Vansumai					
	4	Pembangunan Rumah	Konsumsi Org*Kali Pembangunan fisik Rumah Susun					
	+	Susun Umum dan	Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa dan atau/Rumah Khusus					
		atau/Rumah Khusus	Biaya konstruksi	Rp				
			Diaya Rollott arest	1.b				

	1			DEDIII
NO		IZECIATANI	KOMPONEN	PERHI-
NO		KEGIATAN	BIAYA	TUNGAN
				BIAYA (Rp)
		beserta PSU	Biaya MK	Rp
	5	Penghunian Rumah	Pemanfaatan dan Pengel	
		Susun dan/atau Rumah	Susun dan/atau Rumah	
		Khusus	• Pemeliharaan	BOP*Bln
			bangunan dan	
			lingkungan	
			Penggandaan	Eks
			dokumen	
8	Pe	laporan Penerapan SPM		Rp (Sub
				Total)
	1	Penyusunan Laporan	• Pembahasan (<i>Paket</i>	Org*Kali
		Penerapan SPM	meeting)	
			Penggandaan	Eks
			dokumen laporan	
9	Pe	mbinaan Penerapan SPM	<u> </u>	Rp (Sub
		•		Total)
	1	Pembinaan kepada SPM	Penyelenggaraan Pembin	
		kepada	Pembahasan (Paket	Org*Kali
		Kabupaten/Kota, sektor	meeting)	
		Swasta, dan	Penggandaan	Eks
		masyarakat.	dokumen laporan	
			Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
10	Pe	mantauan Penerapan SPM	,	Rp (Sub
		•		Total)
	1	Perangkat Pemantauan	Pengadaan sistem	Rp
		SPM	informasi	•
	2	Pemantauan kinerja	Operator pelaksana	Org*Kali
		penerapan SPM	update data kinerja	
			Survei lapangan	Org*Kali
11	Ev	raluasi Penerapan SPM	1 0	Rp (Sub
_		·		Total)
	1	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket	Org*Kali
			meeting)	- 3
			Penggandaan Materi	Eks
			Narasumber	Org*Kali
l			1.01000111001	015 11411

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- (a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
 - (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM yang dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD;

- (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- (b) Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
- (c) Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
- (d) Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- (e) Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
- (f) Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
- (g) Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

- (a) Tata Cara Pelaksanaan SPM
 - (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - a. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya
 - b. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
 - c. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting
 - (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota

- (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
- (6) Melakukan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan
- (7) Melakukan penyaluran subsidi uang sewa
- (8) Melakukan penyediaan rumah layak huni

(b) Upaya Pencapaian

- (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
- (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
- (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan adalah berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan pemutakhiran data kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus. Sistem informasi tersebut dapat diakses publik melalui laman website resmi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Materi Pemantauan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
 - 1) Progres pelaksanaan (fasilitasi dan fisik), berupa sandingan jumlah rumah tangga target rencana terhadap jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan layanan (fasilitasi dan fisik) dalam satuan Rumah Tangga dan pengadaan lahan dalam Ha (jika ada).
 - (a) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
 - (b) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
 - (c) Data luasan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Ha)
 - 2) Progres keuangan, berupa sandingan terhadap kebutuhan dana terhadap dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.
 - 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi;
 - (b) Kesesuaian rancangan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a) Kegiatan evaluasi SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan fasilitasi ganti kerugian aset properti sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan
 - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan
 - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparasi kinerja

		DEMO	(FORM	,	DDOMNOI	
		PEND.	ATAAN PERUMAH	1AIN I	ROVINSI	
Ι	DAT	A PENGHUNI				
	a)	Data Kepala Rumah Ta	ngga	b)	Data KK Penghuni	
		Nama Lengkap	:		Nama KK	:
		NIK	:		No. KK	:
		Tempat, tanggal lahir	:		Jumlah Anggota Keluarga	: orang
		Alamat	:		KK Lain (jika ada)	: KK
					No. KK Lain (jika ada)	:
II	DAT	A RUMAH				
	c)	Fisik Bangunan				
		Luas Bangunan	: m2			
		Luas Kavling	: m2			
		Usia Bangunan	: tahun			
	d)	Legalitas				
	,	Status Penghunian*	: Milik / Sewa /	Rum	ah Orang Tua / Lain-lain	
		Pemilik Bangungan	: No kepemilikan)	(diisi nomor sertifikat	
		Status Kavling*	: Milik / Sewa /	Tana	ah Orang Tua / Lain-lain	
		Pemilik Tanah	: No kepemilikan)	(diisi nomor sertifikat	
		IMB*	: Tidak Ada/Ada	a No .	(diisi nomor IMB)	

(FORM B1) REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI/KAB/KOTA......

	KAWASAN		LOKASI		JUMLAH	JUMLAH
NO	PENGEMBANGAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	UNIT	KK
		/ KOTA		/ DESA	RUMAH	
1						
2						
3						
4						
dst						
		•		•		

			(FORM B2)								
REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI/KAB/KOTA											
	KAWASAN		LOKASI		JUMLAH	JUMLAH					
NO	PENGEMBANGAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	UNIT	KK					
	FENGEWIDANGAN	/ KOTA	RECAMATAN	/ DESA	RUMAH	KK					
1											
2											
3											
4											
dst	_	_		_							

			(FOR	M C)							
REKAPITULASI RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU OLEH PENGEMBANG											
			LOKASI			JUMLAH	KISARAN				
NO	PENGEMBANG	KABUPATEN	IZEC A MATEANI	KELURAHAN	TIPOLOGI	UNIT	HARGA JUAL				
	/ KOTA	KECAMATAN	/ DESA		RUMAH	RUMAH					
1											
2											
3											
4											
dst											
					1						

				•	FORM D)								
	REKAPITULASI PENERIMA PELAYANAN SPM TERVERIFIKASI PROVINSI/KAB/KOTA ALAMAT KEGIATAN PELAYANAN												
NO	NAMA	NIK	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RT/RW	FASILITASI GANTI KERUGIAN	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI					
1							V						
2								V					
3								V					
4							V						

dst								
TOTAL						2	2	

(FORM E1) KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM PROVINSI/KAB/KOTA										
NO	KEGIATAN LAYANAN		KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA					
1	Fasilitasi Ganti Kerugian	1								
	Aset Properti	2								
		3								
		4								
		dst								
	TOTAL									

	KEBUTUHAN B	IAYA PEN	(FORM E2) MENUHAN PELAYANAN SPM F	PROVINSI/KAB/KOTA	
NO	KEGIATAN LAYANAN		KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Rumah Susun Sewa A				
		1			
	(Lokasi)	2			
		dst			
2	Rumah Susun Sewa B		ı		
		1			
	(Lokasi)	2			
		dst			
3	Rumah Khusus A	1	I		
		1			
	(Lokasi)	2			
		dst			
	TOTAL	ı	L	1	

			(FORM	F)							
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN SPM PROVINSI/kab/kota												
		JUML		TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3		KE-3
		AH	KEBUTU									
NO	KEGIATAN LAYANAN	RUM	HAN	AP	DA	LAINN	AP	DA	LAINN	AP	DA	LAINN
		AH	BIAYA	BD	K	YA	BD	K	YA	BD	K	YA
		TANG										

		GA						
1	Fasilitasi Ganti Kerugian							
	Aset Properti							
2	Pembangunan Rumah							
	Susun A							
3	Pembangunan Rumah							
	Susun B							
4	Pembangunan Rumah							
	Khusus A							
dst								
TOTAL								
			•	•			u u	

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Berikut ini adalah ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaporan penerapan SPM.

a) Data pelaporan penerapan SPM

Data pelaporan SPM layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 2) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan Subsidi Uang Sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM (khusus Kabupaten/Kota);
- 4) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 5) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah (jika ada).
- b) Muatan Laporan Penerapan SPM
 - 1) Hasil Pelaksanaan SPM
 - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
 - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
 - (c) Penyusunan rencana pemenuhan SPM

- (d) Pemenuhan pelayanan SPM
- 2) Kendala penerapan SPM
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- 4) Rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi berupa hasil perhitungan kinerja pelaksanaan SPM Provinsi
- c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
 - OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
 - 2) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 3) Menyusun laporan terkait permasalahan dan kendala pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 4) Menyusun laporan anggaran dalam pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 6) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab melaksanakan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data secara berkala atas data-data tersebut diatas:
 - 7) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan data *baseline* dan capaian penerapan SPM ke KemenPUPR dan Kemendagri;

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

a) Pelaksana pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota, pihak swasta maupun masyarakat dibantu oleh Bappeda Provinsi.

OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada sektor Swasta dan masyarakat, dibantu oleh Bappeda Kabupaten/Kota.

- b) Materi pembinaan teknis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
 - 2) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni
 - 3) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum
 - 4) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - 5) Pedoman penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum
- c) Rujukan materi pembinaan SPM
 - 1) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni (Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung)
 - 2) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum (Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun)
 - 3) Pembinaan penyediaan rumah khusus (Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus)
 - 4) Pembinaan pengelolaan aset Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD)
 - 5) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
 - 6) Pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

> PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,

E VOKE

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001